



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 18 TAHUN 2008

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2004
SEBAGAI LANDASAN PENCALONAN PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2004 Sebagai Landasan Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007

- tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;
 21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
 2. Berita Acara Nomor 270/699.2/V/04 tanggal 8 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum Tahun 2004;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/2004 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/kota;

4. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 13 Juni 2008 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Data Jumlah Perolehan Kursi Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2004 sebagai landasan Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
- KEDUA** : Data Jumlah Perolehan Suara Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2004 sebagai landasan Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
- KETIGA** : Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA terdapat dalam lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Karanganyar
Pada tanggal : 13 Juni 2008

KETUA,

ttd

Drs. SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIS


Dra. SULISTYANINGSIH

Pembina Tk. I
NIP. 500 055 661

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar
Nomor : 20 Tahun 2008
Tanggal : 13 Juni 2008

**DATA JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2004**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH DAERAH PEMILIHAN					JUMLAH	%
		DP 1	DP 2	DP 3	DP 4	DP 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PARTAI PNI MARHAENISME	1.060	744	316	742	392	3.254	0,69%
2	PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT	270	567	179	458	201	1.675	0,36%
3	PARTAI BULAN BINTANG	452	988	635	739	862	3.676	0,78%
4	PARTAI MERDEKA	2.254	127	145	1.793	0	4.319	0,92%
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.724	3.112	595	4.082	2.973	12.486	2,66%
6	PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN	321	188	120	456	223	1.308	0,28%
7	PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU	211	406	1.365	1.385	311	3.678	0,78%
8	PARTAI NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN	1.365	3.342	537	1.117	1.126	7.487	1,59%
9	PARTAI DEMOKRAT	5.891	4.964	10.826	7.631	9.565	38.877	8,27%
10	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	3.436	5.631	1.137	697	504	11.405	2,43%
11	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	522	812	552	802	389	3.077	0,65%
12	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	170	0	0	0	0	170	0,04%
13	PARTAI AMANAT NASIONAL	4.612	6.843	2.821	9.728	5.626	29.630	6,31%
14	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	1.830	3.260	3.465	1.962	1.700	12.217	2,60%
15	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.524	2.158	1.797	2.444	3.646	11.569	2,46%
16	PARTAI Keadilan Sejahtera	10.049	9.201	5.211	9.930	7.084	41.475	8,83%
17	PARTAI BINTANG REFORMASI	736	370	779	577	426	2.888	0,61%
18	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	24.358	23.791	15.712	27.702	22.253	113.816	24,22%
19	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	1.013	780	568	2.243	2.526	7.130	1,52%
20	PARTAI GOLONGAN KARYA	33.062	26.837	25.596	29.783	8.021	123.299	26,24%
21	PARTAI PATRIOT PANCASILA	2.622	1.657	98	2.574	193	7.144	1,52%
22	PARTAI SARIKAT INDONESIA	630	446	547	289	0	1.912	0,41%
23	PARTAI PERSATUAN DAERAH	118	164	123	184	123	712	0,15%
24	PARTAI PELOPOR	1.831	6.032	13.139	3.309	2.318	26.629	5,67%
	JUMLAH	100.061	102.420	86.263	110.627	70.462	469.833	100,00%

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 13 Juni 2008

KETUA
ttd
Drs. SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIS

Dra. SULISTYANINGSIH
Pembina Tk. I
NIP. 500 055 661